



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamsa No. 11 Telp. (0536) 3234547
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/ 55 /Bid.1/DP3APPKB

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG
KEWENANGAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan upaya percepatan penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan isu tematik gender maka diperlukan Kegiatan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender melalui program dan kegiatan yang mendukung penanganan stunting melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dimaksud pada point a diatas, maka diperlukan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017;


10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44 / 141 / DPA-SKPD / 2017 Tanggal 27 September 2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Tengah ;
13. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44 / 399 / DPA-SKPD / 2021 Tanggal 02 November 2022 tentang DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia Pelaksana Kegiatan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ;
 2. Menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pada Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 ;
 3. Panitia Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : Juli 2023


KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya sebagai laporan
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra di Palangka Raya
3. Yth. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.44/SS /Bid.1/DP3APPKB
TANGGAL : 18 JULI 2023

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG
KEWENANGAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

No. Urut	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	MARIANA, SE NIP. 19670308 199403 2 011	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Ketua
2.	ENI PRIATMININGSIH, SH NIP. 19660508 199103 2 011	Fungsional Perencana Muda	Sekretaris
3.	ELISA PHALENTINA, S.PSi NIP. 19821220 201101 2 001	Analisis Pemberdayaan Perempuan	Anggota
4.	M. RACHMANI, S.Kom NIP. 19830101 200901 1 006	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
5.	MUHTAR KUSUMA ADMAJA NIP. 19800919 201406 1 001	Pengelola Penguatan PUG	Anggota
6	VANESA GINA, S.Kom NRPK. 18.1.2020.0016	Tenaga Administrasi	Anggota

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
DINAS P3A-PPKB
dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/ 55 /Bid.1/DP3APPKB

TANGGAL : 18 Juli 2023

TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG
KEWENANGAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

No. Urut	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes NIP. 19680717 199903 2 006	Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
2.	Ir. LEONARD AMPUNG, M.M.,M.T. NIP. 19660315 199203 1 010	Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
3.	Dr. BETRIXIA BARBARA, SP.,M.Si. NIP. 19800125 200312 2 003	PPW Universitas Palangka Raya	Narasumber
4.	RICKO BRILYANU, SKM NIP. 19860409 201101 1 002	Pengawas Perempuan dan Anak	Narasumber
5.	CHANDRA FUJI ASMARA, ST, M.Eng NIP. 19770603 200312 1 007	Kepala Bidang Sosbudpem Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Moderator
6.	PUTRI KRISTIANA NAINGGOLAN, S.Tr.IP NIP. 20000218 202208 2 001	Analisis Pemerintahan Daerah	Pembawa Acara

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006